



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 345/Pid.B/2017/PN.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin
(Alm) MUSLIMIN ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Simbang Kulon Rt. 023 Rw. 010 Kec.
Buaran Kab. Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Kerupuk ;
Terdakwa ditahan di Rutan Pekalongan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sampai 29 September 2017 dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk ditunjuk Penasihat Hukum selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo) namun terdakwa tidak bersedia ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;



Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN** bersalah melakukan *"tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I) ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu *Dirampas untuk dimusnahkan* ;
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN bersama-sama dengan saudara IMAM Alias KOPLO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dimana dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I bersama dengan saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dimana saat itu yang dilakukan oleh saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI yaitu berfoto-foto disekitar Bendungan Kletak. Setelah itu dari arah timur Bendungan Kletak datang terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa



bilang kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I untuk meminjam korek api dijawab oleh saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I "tidak ada". Selanjutnya saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta agar saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO), namun dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menolak untuk menyerahkan barang-barang yang diminta oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka pada saat itu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang *"gowo rene kamera karo hp mu serahke ning aku, nek ora gelem nyerahke opo nek koe nglawan tak tusuk pisau sisan"* (bawa sini kamera sama hpmu serahkan kepada saya, jika tidak mau menyerahkan dan melawan akan saya tusuk dengan pisau). Dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO). Pada saat itu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak, setelah saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dari penguasaan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa terdakwa maupun saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saat mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas, sehingga atas perbuatan terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO maka saksi saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN bersama-sama dengan saudara IMAM Alias KOPLO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *mengambil barang sesuatu* yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dimana dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I bersama dengan saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dimana saat itu yang dilakukan oleh saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI yaitu berfoto-foto disekitar Bendungan Kletak. Setelah itu dari arah timur Bendungan Kletak datang terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor



kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa bilang kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I untuk meminjam korek api dijawab oleh saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I "tidak ada". Selanjutnya saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta agar saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO), namun dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menolak untuk menyerahkan barang-barang yang diminta oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka pada saat itu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang *"gowo rene kamera karo hp mu serahke ning aku, nek ora gelem nyerahke opo nek koe nglawan tak tusuk pisau sisan"* (bawa sini kamera sama hpmu serahkan kepada saya, jika tidak mau menyerahkan dan melawan akan saya tusuk dengan pisau). Dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO). Pada saat itu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak, setelah saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dari penguasaan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa terdakwa maupun saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saat mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas, sehingga atas perbuatan terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO maka saksi saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan (.....) orang saksi, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;
 - Benar saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut adalah 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal identitasnya karena pada saat kejadian 2 (dua) orang pelaku tersebut menggunakan penutup muka ;
 - Bahwa barang yang telah diminta / dirampas oleh para pelaku adalah berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200D warna hitam ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMD I berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dimana saat itu yang dilakukan oleh saksi saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMD I yaitu berfoto-foto disekitar Bendungan Kletak ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMD I berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan setelah itu dari arah timur Bendungan Kletak datang 2 (dua) orang pelaku berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menghampiri saksi, saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMD I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu salah satu dari 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi setelah itu 1 (satu) orang pelaku bilang kepada saksi untuk meminjam korek api dijawab oleh saksi "tidak ada". Selanjutnya saudara 1 (satu) orang pelaku meminta agar saksi menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas kepadanya, namun dikarenakan saksi menolak untuk menyerahkan barang-barang yang diminta oleh 1 (satu) orang pelaku maka pada saat itu 1 (satu) orang pelaku dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi sambil 1 (satu) orang pelaku bilang *"gowo rene kamera karo hp mu serahke ning aku, nek ora gelem nyerahke opo nek koe nglawan tak tusuk pisau sisan"* (bawa sini kamera sama hpmu serahkan kepada saya, jika tidak mau menyerahkan dan melawan akan saya tusuk dengan pisau) ;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa takut dengan ancaman saudara 1 (satu) orang pelaku maka saat itu juga saksi menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada 1 (satu) orang pelaku ;
- Bahwa saat 1 (satu) orang pelaku meminta secara paksa barang-barang berharga milik saksi yang dilakukan oleh pelaku lainnya yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;
- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dari penguasaan saksi kemudian para pelaku membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa para pelaku mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam, 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 adalah barang milik saksi yang diambil tanpa hak oleh terdakwa, sedangkan berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yaitu alat yang digunakan oleh salah satu dari pelaku untuk menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi sambil pelaku bilang kepada saksi *"gowo rene kamera karo hp mu serahke ning aku, nek ora gelem nyerahke opo nek koe nglawan tak tusuk pisau sisan"* (bawa sini kamera sama hpmu serahkan kepada saya, jika tidak mau menyerahkan dan melawan akan saya tusuk dengan pisau) ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi OKKE KOSASI Binti JOYO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa telah terjadi pemerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya adalah saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut adalah 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal identitasnya karena pada saat kejadian 2 (dua) orang pelaku tersebut menggunakan penutup muka ;
- Bahwa barang milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang telah diminta / dirampas oleh para pelaku adalah berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200D warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDY berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dimana saat itu yang dilakukan oleh saksi, saksi KUKUH LESTARI Bin



KASMA'I dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI yaitu berfoto-foto disekitar Bendungan Kletak ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI berada di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan setelah itu dari arah timur Bendungan Kletak datang 2 (dua) orang pelaku berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menghampiri saksi, saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI ;
- Bahwa lalu salah satu dari 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I setelah itu 1 (satu) orang pelaku bilang kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I untuk meminjam korek api dijawab oleh saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I "tidak ada". Selanjutnya saudara 1 (satu) orang pelaku meminta agar saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas kepadanya, namun dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menolak untuk menyerahkan barang-barang yang diminta oleh 1 (satu) orang pelaku maka pada saat itu 1 (satu) orang pelaku dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil 1 (satu) orang pelaku bilang *"gowo rene kamera karo hp mu serahke ning aku, nek ora gelem nyerahke opo nek koe nglawan tak tusuk pisau sisan"* (bawa sini kamera sama hpmu serahkan kepada saya, jika tidak mau menyerahkan dan melawan akan saya tusuk dengan pisau) ;
- Bahwa dikarenakan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara 1 (satu) orang pelaku maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada 1 (satu) orang pelaku ;
- Bahwa saat 1 (satu) orang pelaku meminta secara paksa barang-barang berharga milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang dilakukan oleh pelaku lainnya yaitu duduk di atas sepeda motor dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas dari penguasaan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian para pelaku membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa para pelaku mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
- 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam ;
- 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 ;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu ;

Yang telah dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLA (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pemerasan terhadap saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib



bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

- Bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah timur Bendungan Kletak menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I akan tetapi terdakwa tidak mendengar perkataan baik saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;
- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I namun terdakwa juga tidak mendengar perkataan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;
- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menodongkan 1 (satu) pilah pisau kearah saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I lalu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;
- Bahwa benar pada saat saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta secara paksa 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;
- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui keberadaan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam adalah barang milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang diminta secara paksa oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 terdakwa tidak mengenali barang tersebut dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yaitu alat yang digunakan oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) untuk menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;
- Benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pemerasan terhadap saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah timur Bendungan Kletak menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I akan tetapi terdakwa tidak mendengar



perkataan baik saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;

- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I namun terdakwa juga tidak mendengar perkataan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;
- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menodongkan 1 (satu) pilah pisau kearah saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I lalu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;
- Bahwa benar pada saat saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta secara paksa 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;
- Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui keberadaan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam adalah barang milik saksi KUKUH LESTARI Bin



KASMA'I yang diminta secara paksa oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 terdakwa tidak mengenali barang tersebut dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yaitu alat yang digunakan oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) untuk menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua : Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Alias KEONG Bin (Aim) MUSLIMIN** selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dimana jenis dakwaan ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif



Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- *Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;*
- *Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” ;*
- *Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya, sehubungan dengan itu perlu dikemukakan uraian unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apakah seseorang itu mempunyai hak atau kapasitas tertentu sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dituntut secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Menurut Adami Chazawi dalam buku Kejahatan terhadap Benda yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, dan selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (Daftar Pencarian



Orang) telah melakukan pemerasan terhadap saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Bendungan Kletak Desa Kedungpatangewu Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

Bahwa benar terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah timur Bendungan Kletak menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I akan tetapi terdakwa tidak mendengar perkataan baik saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;

Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I namun terdakwa juga tidak mendengar perkataan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;

Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menodongkan 1 (satu) pilah pisau kearah saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I lalu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;

Bahwa benar pada saat saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta secara paksa 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;

Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1



(satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam adalah barang milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang diminta secara paksa oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 terdakwa tidak mengenali barang tersebut dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yaitu alat yang digunakan oleh saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) untuk menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa dengan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor adalah untuk memiliki barang tersebut dibagi bersama dengan Sdr. IMAM dan untuk melancarkan aksinya tersebut terdakwa bersama Sdr IMAM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu yaitu untuk menakut-nakuti agar orangnya tidak melakukan perlawanan. Dan terdakwa maupun sdr IMAM (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menggunakan sebilah pisau dapu tersebut sedangkan ketika terdakwa membawa senjata tersebut ternyata tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan nyata-nyata digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan pemerasan tergolong merupakan perbuatan yang melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal diartikan sebagai melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya. Yang dimaksud “barang sesuatu” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 98 Politeia Bogor Pasal 89 KUHP diartikan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya. Yang dimaksud “pingsan” adalah artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberikan minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia (*naturlife persoon*) menurut hukum, tiap-tiap



seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa dan saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah timur Bendungan Kletak menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI, lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian terdakwa bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I akan tetapi terdakwa tidak mendengar perkataan baik saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maupun perkataan saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan 1 (satu) pilah pisau dari balik baju yang dikenakannya lalu menodongkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I sambil saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) bilang sesuatu kepada saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I lalu saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I merasa takut dengan ancaman saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) maka saat itu juga saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I menyerahkan 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas tersebut kepada saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) ;

Bahwa benar pada saat saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) menghampiri saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I saksi OKKE KOSASI Binti JOYO dan saksi NO'ETIK Binti SUKAMDI lalu saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) meminta secara paksa 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang dilakukan oleh terdakwa yaitu duduk di atas sepeda motor dalam keadaan mesin masih menyala sambil mengawasi keadaan sekitar Bendungan Kletak ;

Bahwa benar saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I kemudian saudara IMAM Alias KOPLO (DPO) dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan merampas atau pemerasan terhadap orang agar HP miliknya diserahkan kepada Sdr IMAM



(DPO) adalah perbuatan melanggar Hukum Negara maupun Hukum Agama yang dianut oleh terdakwa yaitu beragama Islam terlebih perbuatan tersebut diawali dengan penyalahgunaan minum-minuman keras alias Miras yang mana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sangat meresahkan masyarakat, dan terdakwa tahu dan sadar akibat dan bahayanya dari meminum minuman beralkohol hingga mabuk. Mengingat daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan khususnya Kota Pekalongan adalah tergolong daerah yang sangat agamis dan religius beragama Islam, maka Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu),"* (QS. Al-Maaidah : 90-91) dan Firman Allah SWT : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."* (QS Al Baqarah 219). Hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila pecandu khamr meninggal maka akan menemui Allah seperti penyembelih berhala,"* (dalam kitab ash-Shahihah) dan *"Khamr itu adalah induk dari segala kekejian dan dosa besar yang terbesar. Barangsiapa yang meminumnya berarti ia telah berbuat zina terhadap ibu dan bibinya,"* (dalam kitab ash-Shahihah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa dengan Sdr. IMAM merampas barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F warna emas milik saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yaitu untuk memiliki barang tersebut dan rencananya akan dijual hasilnya dibagi rata dibagi bersama dengan Sdr. IMAM dan untuk melancarkan aksinya tersebut terdakwa bersama Sdr IMAM (DPO) menggunakan sebilah pisau dapur yaitu untuk menakut-nakuti agar orangnya tidak melakukan perlawanan sedangkan didahului dengan minum miras jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AO agar terdakwa dan sdr IMAM (DPO) lebih berani dan percaya diri melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa seorang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu”

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih saling bekerjasama baik yang melakukan, turut serta melakukan ataupun juga yang melakukan yang pada intinya merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pelaku dalam perbuatan tersebut adalah awalnya terdakwa dan Sdr IMAM (DPO) bersepakat untuk melakukan pemerasan, kemudian melakukan perencanaan yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan atau eksekusi dengan masing-masing peran terungkap berdasarkan fakta yang persidangan yaitu bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membonceng dan mengendarai sepeda motor sedangkan saudara IMAM DPO berperan sebagai pemetik atau yang melakukan perbuatan pemerasan disertai dengan ancaman menggunakan sebilah pisau dapur untuk menakut-nakuti korban dan pada saat perbuatan dilakukan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam posisi menyala sewaktu-waktu apabila diketahui warga dapat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 ;
- Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi korban KUKUH LESTARI Bin KASMA'I yang diambil dengan ancaman kekerasan oleh Sdr IMAM (DPO) bersama terdakwa maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan keselamatan jiwa orang lain dengan cara melukai orang lain ;
- Perbuatan terdakwa didasari dengan penyalahgunaan minum-minuman keras atau miras sehingga membuat terdakwa semakin berani melakukan perbuatan tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa



dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dirasa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRFANUDIN Als KEONG Bin (Alm) MUSLIMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus (dosbook) Handphone merk OPPO seri A37F warna emas dengan nomor Imei 1 : 864877031758192 nomor Imei 2 : 864877031758184 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kamera DSLR merk Canon Type EOS 1200 D warna hitam pembelian tertanggal 29 November 2016 ; **dikembalikan kepada Saksi KUKUH LESTARI Bin KASMA'I** ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan anjang 24 cm dengan gagang terbuat dari kayu **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018**, oleh kami : **Danang Utaryo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.** dan **Rudy Setyawan, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Giharno, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Giharno, S.H.